

WALIKOTA BINJAI

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR: STATE A HUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

Menimbang

🕆 : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasai 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pengerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan langgungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pennerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang Undang Nomor 33 Jahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Hibah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Pera turan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Jahun 2005 Nomor 150, Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengjelolaan Keuangjan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengjelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 29. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI Dan WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keluangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 346.209.331.676,49
b. Belanja Rp 354.397.0 82.286,00

Surplus/(Defisit) Rp (8.187.750.610,00)

−c. Pembiaÿ∄ran:

- Penerimaan Rp. 37.775.141.853,98 - Pengeluaran Rp. 7.500.000.000,00

Surplus/(Defisit)

Rp 30.275.141.853,98

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggiaran dengian realisasi pendapatan sejumlah Rp.14.508.855.146,51, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 360.718.186.823,00 b. Realisasi Rp 346.209.331.676.49 Rp 14.508.855.146.51

(2) Selisih ang garan dengan realisasi belanja sejumlah Rp 36.596.246.390,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 390.993.328.676,98
b. Realisasi Rp354.397.082.286,00
Sedisih lebih/(kurang) Rp 36.596.246.390.00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp.30.275.141.853,98 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp 37.775.141.853,98

c. Realisa.si <u>Rp 7.500.000.000,00</u> Selisih lebih/(kurang) Rp 30.275.141.853,98

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 37.775.141.853,98
b. Realisasi Rp 37.775.141.853,98
Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.30.275.141.853,98 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 7.500.000.000,00 B. Realisasi Rp 7.500.000.000,00 Rp 0,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Binjai ini.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a.	Jumlah asset		Rp 1.549,971.149.781,57		
b.	Jumlah Kewajiban		Rp	*	0,00
C.	Jumlah ekuitas dana	:	Rp 1.5	84.654.09	7.101,57

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagain ana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas awal per 1 januari tahun 2007	Rp	37.775.141.853,98
b.	Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	346.209.331.676,49
c.	Arus Kas dari aktivitas investasi asset non-		
	Keuangan	Rp	77.276.423.472,44
d.	Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	7.500.000.000,00
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun 2007	Rр	22 .087 391 244,47

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun angagaran 2007, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertang gungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:				
a. Lampirant : I	Lampirant : Laporan Realisasi Anggaran			
•	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;			
	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan			
₩.	pembiayaan;			
·	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;			
·	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;			
Lampiran I.S Daftar Piutang Dagrah				

Lampiran 1.5	: Daftar Piutang Daerah
Lampiran I.6	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

campit an no	. But ear / City at cook / the cook / the cook					
Lampiran I.7	: Daftar realisasi	penambahan	dan	pengurangan	asset	tetap
•	daorahi					•

Lanapiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset alinnya.

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran 1.11: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1ayat (2) terdiri

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah;

Ditetapkan di Binjai Pada tanggal/2 -8-2008

WALIKOTA BINJAI

H.M.ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai Pada tanggal/ゲーガー 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI

Drs.H.ALI SYAFRIL, MAP

NIP: 010076650

PEMBINA UTAMA MUDA